



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 483/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat koordinator dan sekretaris modul pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Koordinator dan Sekretaris modul pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab koordinator dan sekretaris modul sebagai berikut:
- a. menyusun buku blok lengkap dengan modul dan skenario;
 - b. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan akademik (tutorial, belajar mandiri, kuliah pakar, praktikum, skills lab, diskusi pleno);
 - c. menyusun dan merencanakan ujian blok;
 - d. memeriksa ujian blok sampai menghasilkan nilai; dan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada koordinator dan sekretaris modul diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 21 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 483/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
 MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
1	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed	III/b	Koordinator	1.1 Pengembangan Kepribadian Profesional
	dr. Yora Nindita, M.Sc.	III/b	Sekretaris	
2	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med	III/b	Koordinator	1.2 Sel, Biomolekuler Genetika dan Immunologi Dasar
	Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Set. III/c	Sekretaris	
3	Indah Saraswati, S.Si, M.Sc	III/b	Koordinator	1.3 Sistem Lokomotor dan Saraf Tepi
	dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med	III/b	Sekretaris	
4	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med.	III/b	Koordinator	3.1 Mekanisme Penyakit & Dasar-dasar Penatalaksanaan
	dr. Vega Karlowee, Sp,PA., Ph.D	III/b	Sekretaris	
5	dr. Dwi Retnoningrum, Sp.PK	III/b	Koordinator	3.2 Masalah pada Sistem Helmatologi & Endokrin
	dr. Anugrah Riansari, M. Kes	III/b	Sekretaris	
6	dr. Agus Priambodo, Sp.B., Sp.OT	III/c	Koordinator	3.3 Masalah pada Sistem Dermatomuskuloskeletal
	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK., Ph.D.	III/b	Sekretaris	
7	dr. Maria Belladonna Rahmawati Sugianto, Sp.S., M.Si.Med.	III/b	Koordinator	5.1 Masalah pada Sistem Saraf dan Perilaku
	dr. Titis Hadiati, Sp.KJ	III/b	Sekretaris	
8	dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M	III/b	Koordinator	5.2 Masalah pada Sistem Indera
	dr. Dwi Marliyawati, Sp.THT- KL, M.Si.Med	III/b	Sekretaris	
9	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes.,Sp.KFR.	III/b	Koordinator	5.3 Kesehatan Komunitas dan Kesehatan Keluarga
	Diah Rahayu Wulandari, S.KM, M.Kes	III/b	Sekretaris	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
10	dr. Taufik Eko Nugroho, Sp.An.,M.Si.Med	III/b	Koordinator	7.1 Kegawatdaruratan Medik
	dr. Edmond Rukmana Wikanta, M.Si.Med., Sp.B (K)Onk	III/b	Sekretaris	
11	Dr. dr. Hardian	III/b	Koordinator	7.2 Elektif
	Dr. Noor Wijayahadi, M. Kes	III/b	Sekretaris	
12	dr. Mulyono, Sp.A	III/b	Koordinator	7.3 Kepaniteraan Yunior
	dr. Nurul Setiyorini, Sp.OG	III/b	Sekretaris	
13	Dr.dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med.	III/b	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 1
	Diah Rahayu Wulandari, S.KM, M.Kes	III/b	Sekretaris	
14	dr. Yurida Binta Meutia, Sp.,Rad.	III/b	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 3
	dr. Galih Sari Damayanti, Sp.KK.	Dosen Kontrak	Sekretaris	
15	Dr. dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc.	III/b	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 5
	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., M.H., Sp.F.M.	III/b	Sekretaris	
16	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp. A.	III/c	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 7
	dr. Erwin Kresnoadi, M.Si, Med., Sp.An.	III/d	Sekretaris	

Semarang, 21 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001